



PUTUSAN
NOMOR 759/PDT/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MEGAWATI GONDODIHARJO ,

tempat / tanggal lahir: Jember, 27-05-1977, umur 39 tahun, perempuan, Warga Negara: Indonesia, agama: Katholik, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Jalan Darmawangsa 145, R.T.002, R.W.003, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada: **1. Alananto, S.H.** dan **2. Rudy Marjono, S.H.**, para Advokat, yang beralamat kantor di Perum Taman Anggrek Regency Blok D5 No.11 Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 79/Pendaft/Pdt/2017, tertanggal 14 Maret 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING;**

MELAWAN

MUSAWIR alias P. AMRI ,

laki - laki, umur: 76 tahun, Warga Negara: Indonesia, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Dusun Badean Wetan R.T.02 / R.W.19, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada anak kandungnya bernama: **Amri**, tempat / tanggal lahir: Jember, 01 Juli 1965, umur: 56 tahun, tempat

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 759/PDT/2017/PT SBY



tinggal di Dusun Badean Wetan R.T.002, R.W.019, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2017, dan Surat Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 11/IKH/PDT/04/2017, tertanggal 05 April 2017, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT / TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 759/PEN.PDT/2017/PT SBY, tertanggal 18 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di peradilan tingkat banding, berikut Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 759/PEN.PDT/2017/PT SBY, tanggal 31 Januari 2018 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Jmr, dan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Jmr, tanggal 6 September 2017 serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 16 Maret 2017 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Tentang legal standing Penggugat dan status Obyek Sengketa

1. Bahwa, Penggugat mempunyai sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Serut, Kec. Panti, Kab. Jember, luas 6.400 m², atas nama Penggugat sebagaimana yang diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik No.48 milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Selokan, Tanah Moh. Bisri, Tanah Pak Rukima;

Timur : Jalan A. Yani;

Selatan : Tanah Bok Hajjah Supik, Selokan;

Barat : Selokan;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **“Objek Sengketa”**;

2. Bahwa, Penggugat memperoleh hak atas obyek sengketa berdasarkan jual beli yang telah dibuat dan disahkan oleh Notaris dan / atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Soesanto Adi Poernomo, S.H. pada tanggal 10 Mei 2001, sesuai Akta Jual Beli No.156/2/PN/2001;

Tentang penguasaan tanpa hak dan melawan hukum Tergugat

3. Bahwa, setelah obyek sengketa dibeli oleh Penggugat dari JOKO (pemilik obyek sebelumnya) sejak saat itu obyek sengketa dalam penguasaan dan pengelolaan Penggugat dengan menyuruh orang kepercayaan orangtua Penggugat yang bernama Pak Gendut untuk menggarap Obyek Sengketa tersebut dengan ditanami tanaman padi, tanpa ada keberatan dari pihak mana pun, namun pada akhir tahun 2007 yang lalu, tiba-tiba Obyek Sengketa tersebut tanpa ijin dan tanpa persetujuan Penggugat telah diserobot dan dikuasai serta dikelola oleh Tergugat tanpa alas hukum yang jelas dengan cara ditanami pohon jeruk, pisang, kelapa dan tanaman lainnya, selain ditanami tanaman tersebut Tergugat juga telah mendirikan bangunan rumah permanen dan semi permanen di dalam wilayah Obyek Sengketa sampai saat ini / hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan;
4. Bahwa, Penggugat telah meminta dengan baik-baik kepada Tergugat agar Obyek Sengketa diserahkan kembali kepada Penggugat, namun hal itu tidak pernah diindahkan oleh Tergugat dan bahkan Tergugat justru berusaha keras tetap mempertahankan Obyek Sengketa dengan dalih obyek sengketa adalah hak miliknya;
5. Bahwa, perlu ditegaskan di sini jika Obyek Sengketa selama ini tidak pernah dijual belikan atau dipindah tangankan oleh Penggugat kepada Tergugat maupun pihak lainnya, sehingga bilamana Tergugat mempunyai bukti kepemilikan atas tanah

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 759/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OBYEK SENGKETA tersebut adalah merupakan suatu alat bukti yang tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Bahwa, perbuatan Tergugat yang telah mengklaim OBYEK SENGKETA adalah miliknya dengan tetap menguasainya secara tidak sah serta tidak mau menyerahkan kepada Penggugat, maka kami mohon perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Tentang adanya kerugian yang diderita Penggugat

7. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa dirugikan jika diperhitungkan dengan uang maka besar kerugian Penggugat adalah senilai Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bilamana obyek sengketa disewakan setiap tahunnya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 9 tahun lamanya maka nilai kerugian tersebut yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat akibat penguasaannya yang tidak sah terhadap obyek sengketa;

Tentang kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat

8. Bahwa, oleh karena OBYEK SENGKETA dianggap / diklaim sebagai hak milik Tergugat maka Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Jember;
9. Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai OBYEK SENGKETA tanpa alas hak yang sah, maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan OBYEK SENGKETA, mengembalikan dalam keadaan semula dengan suka rela tanpa beban syarat apa pun, bilamana perlu dengan cara paksa dengan menggunakan bantuan alat-alat negara untuk diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
10. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanpa hak yang sah dan melawan hukum sehingga Penggugat menderita kerugian materiil bilamana dinilai dengan uang kerugiannya sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang



wajib dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

Tentang Sita Jaminan dan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu

11. Bahwa, agar OBYEK SENGKETA tidak terjadi peralihan hak dan atau ada upaya pemindah tanganan oleh Tergugat kepada pihak lain maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas OBYEK SENGKETA;

12. Bahwa, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini sehingga Penggugat sebagai yang berhak memperoleh kembali OBYEK SENGKETA dan sebagai pihak yang dimenangkan dalam perkara ini, maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember agar putusan ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi dan atau upaya hukum lainnya;

13. Bahwa, dikarenakan Tergugat sebagai pihak yang bersalah dalam perkara ini maka sudah sepatutnya mereka dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dalam Posita gugatan Penggugat di atas, maka kami mohon kepada Yt. Ketua Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum OBYEK SENGKETA berupa:

Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Serut, Kec. Panti, Kab. Jember, luas 6.400 m², atas nama Penggugat sebagaimana yang diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik No.48 dengan batas-batas:

Utara : Selokan, Tanah Moh Bisri, Tanah Pak Rukima;

Timur : Jalan A. Yani;

Selatan : Tanah Bok Hajjah Supik, Selokan;

Barat : Selokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.156/2/PN/2001 yang telah dibuat dan disahkan oleh Notaris dan / atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Soesanto Adi Poernomo, S.H. pada tanggal 10 Mei 2001;

3. Menyatakan menurut hukum segala bentuk peralihan hak atas OBYEK SENGKETA beserta alat - alat bukti yang menyertainya tanpa ijin dan persetujuan Penggugat, sehingga Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat dengan sengaja menguasai dengan cara mendirikan bangunan, mengelola dan mengambil hasilnya di atas OBYEK SENGKETA tanpa ijin dan tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya yang dengan sengaja menguasai OBYEK SENGKETA untuk segera mengosongkan OBYEK SENGKETA, mengembalikan dalam keadaan semula dan menyerahkan sepenuhnya dengan sukarela kepada Penggugat tanpa beban syarat apa pun dan bilamana perlu dengan cara paksa dengan menggunakan bantuan alat-alat negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
7. Menetapkan, sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember atas OBYEK SENGKETA;
8. Menyatakan menurut hukum putusan atas perkara ini yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jember untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat atau pihak-pihak lainnya melakukan upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi dan upaya hukum lain;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil gugatan dari Penggugat sebagaimana

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 759/PDT/2017/PT SBY



tertera di atas, Pengadilan Negeri Jember telah menjatuhkan putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Jmr, tanggal 6 September 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jember** Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Jmr, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.,** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember menyebutkan, bahwa pada hari **Kamis, tanggal 14 September 2017** kepada **Tergugat (Musawir alias P. Amri)** melalui **Kuasa Hukumnya (Amri)**, telah diberitahukan mengenai amar putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Jmr, tanggal 6 September 2017 sebagaimana tersebut di atas secara saksama;
2. **Akte Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Jmr jo. Nomor 29/Pdt.Bd/2017/PN Jmr, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Masduki, S.H., M.H.,** **Panitera** Pengadilan Negeri Jember menerangkan, bahwa pada hari **Rabu, tanggal 20 September 2017, Penggugat / Pembanding (Megawati Gondodiharjo)** melalui **Kuasa Hukumnya** tercantum di atas **(Alananto, S.H.)** telah mengajukan permohonan banding terhadap Pengadilan Negeri Jember Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Jmr, tanggal 6 September 2017;
3. **Risalah Pemberitahuan Adanya Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Jmr jo. Nomor 29/Pdt.Bd/2017/PN Jmr, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Sugianto, S.H.,** **Jurusita** Pengadilan Negeri Jember menyebutkan, bahwa pada hari **Rabu, tanggal 27 September 2017** kepada **Tergugat / Terbanding (Musawir alias P. Amri)** telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding yang diajukan **Penggugat / Pembanding** melalui Kuasa Hukumnya tersebut terhadap putusan



Pengadilan Negeri Jember Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Jmr, tanggal 6 September 2017
dengan saksama;

4. **Risalah-risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara** Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Jmr jo. 29/Pdt.Bd/2017/PN Jmr, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Pantjoko Ihino Wardijono, S.H., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Jember menyebutkan, bahwa pada hari **Kamis, tanggal 9 November 2017** kepada **Tergugat / Terbanding (Musawir alis P. Amri)** dan pada hari **Jum'at, tanggal 10 November 2017** kepada **Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding (Alananto, S.H.)**, masin - masing telah diberitahukan mengenai pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
5. **Memori banding** tertanggal 2 Oktober 2017 dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 3 Oktober 2017, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh **Sugianto, S.H., Jurusita** Pengadilan Negeri Jember kepada **Tergugat / Terbanding** pada hari **Kamis, tanggal 5 Oktober 2017**;
6. **Kontra memori banding** tertanggal 19 Oktober 2017 dari Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 23 Oktober 2017, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh **Mulyani, S.Sos., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Jember kepada **Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding (Alananto, S.H.)** pada hari **Kamis, tanggal 26 Oktober 2017**;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Penggugat / Pembanding** melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tercantum di atas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 759/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 2 Oktober 2017 yang menguraikan alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Jmr, tanggal 6 September 2017 dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan hukum seharusnya mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan secara berimbang dan cermat, terkesan sepotong-potong yang hanya menguatkan kepentingan hukum Tergugat / Terbanding, sehingga mengakibatkan putusan yang bertentangan dengan azas yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku serta tidak dapat memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa Penggugat / Pembanding sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut, karena tidak mempertimbangkan alat bukti berupa bukti surat maupun saksi dari Pembanding. Khususnya alat bukti P-1 berupa Sertipikat Hak Milik No.48 atas nama Megawati Gondodiharjo diperoleh Penggugat / Pembanding atas dasar jual beli yang sah di hadapan Pejabat Pemnbuat Akta Tanah: Soesanto Adi Poernomo sesuai Akta Jual Beli No.156/2/PN/2001, tertanggal 10 Mei 2001 dan tanah sengketa sejak dibeli langsung dikuasai dan digarap oleh orang suruhan / kepercayaan Penggugat / Pembanding yang bersesuaian dengan keterangan **saksi P. Miftah Huda**; Sehingga Penggugat / Pembanding sebagai pembeli yang beritikad baik seharusnya mendapatkan perlindungan hukum;
- Bahwa keterangan saksi P. Miftah Huda sangat bersesuaian dengan keterangan **saksi Mangarti Malau, S.H.**, Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan BPN Kabupaten Jember. Sehingga dengan demikian perolehan obyek sengketa oleh Penggugat / Pembanding telah memenuhi prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa Penggugat / Pembanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat / Pembanding adalah kurang pihak adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat, tidak teliti dan

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 759/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan azas Hukum Acara Perdata, karena menurut saksi Penggugat / Pembanding bernama P. Miftah Huda menerangkan bahwa Tergugat / Terbanding baru berani menyerobot tanah sengketa milik Penggugat / Pembanding pada tahun 2007 setelah pemilik tanah yang bernama P. Joko meninggal dunia tahun 2001 saat tanah sengketa dibeli Penggugat / Pembanding dari P. Joko (semasa hidup) tidak seorang pun keberatan atau tidak terima atas proses jual beli tanah sengketa tersebut bahkan hingga digarap Penggugat / Pembanding hingga tahun 2007, karenanya pertimbangan hukum yang telah dibuat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti mengandung unsur kelalaian, ketidakcermatan, serta tidak berdasarkan fakta persidangan, maka putusan yang didasarkan pertimbangan hukum yang demikian ini secara yuridis harus **DIBATALKAN**;

- Bahwa selain pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas tidak cermat, tidak teliti serta tidak berdasarkan fakta persidangan, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga telah melampaui batas kewenangannya dalam memutus (ultra petita) yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut. Apabila dikaitkan dalam perkara a quo, pihak Tergugat / Terbanding sama sekali tidak pernah mengajukan upaya eksepsi atas kurang pihak tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971: Penarikan pihak ketiga ke dalam perkara oleh Pengadilan Tinggi dilarang, "*Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (ex officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*";

- Bahwa, oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengandung unsur ultra petita atau melampaui batas wewenangnya atau ultra vires, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan itu dilandasi

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 759/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum;

- Bahwa dari hal-hal terurai di atas, maka Penggugat / Pembanding mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dengan putusan:

PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding sebagaimana terurai di atas, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terlebih dahulu perlu Tergugat / Terbanding sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara a quo, bahwa Penggugat / Pembanding sebelumnya telah memperkarakan Tergugat / Terbanding secara pidana untuk kasus yang sama dan dengan obyek sengketa yang sama hingga ke tingkat kasasi, dalam amar putusan kasasi membenarkan atau menguatkan posisi Tergugat / Terbanding (T-6);
- Bahwa Tergugat / Terbanding dalam memperoleh tanah yang disengketakan (obyek sengketa) tersebut dengan melalui proses jual beli pada tanggal 25 Agustus 1997 yang dituangkan dalam Akta Legalisasi / Akta Perjanjian Jual Beli Kuasa Menjual No.10928/VIII/1997, No.10292/VIII/1997 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah R.J. Boentaran Santoso, S.H. (bukti T-3), sedangkan Penggugat / Pembanding melakukan transaksi jual beli atas obyek sengketa tersebut pada tanggal 10 Mei 2001;
- Bahwa waktu transaksi jual beli obyek sengketa tersebut jelas secara nyata dan sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat / Terbanding telah lebih dahulu dilakukan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Penggugat / Pembanding, sehingga secara hukum transaksi yang dilakukan oleh Penggugat / Pembanding adalah cacat

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 759/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan batal demi hukum;

- Bahwa setelah terjadinya jual beli pada tanggal 25 Agustus 1997, obyek sengketa tersebut digarap dan dikuasai oleh Tergugat / Terbanding hingga saat ini, sehingga tidak bersesuaian dengan keterangan saksi P. Miftah Huda yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding;

- Bahwa Tergugat / Terbanding telah menguasai obyek sengketa tersebut sejak tahun 1997 sampai saat ini;

- Bahwa data saat ini yang tercatat dalam buku letter C Desa 1649, persil Nomor 269 A, Klas S.II tetap atas nama P. DJOKO SENIMAN yang sebagian tanahnya seluas 6.780 m² telah dijual kepada MUSAWIR P. AMRI, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember (bukti T-1);

Bahwa secara logika apabila pengajuan sertipikat tersebut diajukan dengan konfirmasi terlebih dahulu melalui Kantor Desa Serut dan telah diumumkan selama 60 hari di Kantor Desa, tentunya pengumuman tersebut akan mendapatkan tanggapan dari pihak Kantor Desa dan Terbanding, karena hal tersebut tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada di Desa Serut, tetapi apabila memang pengumuman tersebut benar adanya maka tentunya saat ini data yang ada di Desa Serut akan berubah menjadi atas nama Megawati Gondodiharjo;

- Bahwa Penggugat / Pembanding dalam melakukan transaksi jual beli obyek sengketa tanggal 10 Mei 2001 dengan JOKO yang mana memang pada tanggal 12 Februari 1992 mendapatkan hibah atas obyek sengketa tersebut dari ayahnya bernama P. DJOKO SENIMAN, namun pada tanggal 18 Januari 1993 hibah tersebut telah dicabut (bukti T-4) sehingga dalam hal ini Penggugat / Pembanding dalam memperoleh obyek sengketa dengan melalui orang yang tidak berhak dan tidak sesuai dengan prosedur;

Bahwa menanggapi hal tersebut, Tergugat / Terbanding menyatakan tidak setuju ka

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat / Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya berkenan mengambil putusan

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 759/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dictumnya: **“MENGUATKAN** putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Jmr, tanggal 6 September 2017”; Dan mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti serta mencermati dengna saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Jmr, tanggal 6 September 2017, memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan, bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat mendalilkan Penggugat mendapatkan tanah dengan cara membeli dari P. Joko selaku pemilik tanah sebelumnya maka seyogyanya P. Joko sebagai penjual tanah tersebut ditarik sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga dalam amar putusannya Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas keliru, oleh karena dalam keadaan demikian tidak perlu pihak penjual tanah harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, bahkan jika pendapat tersebut diikuti akan menyulitkan bagi Penggugat jika seandainya pihak penjual tanah sudah meninggal dunia maka selamanya Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan untuk menuntut haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa ia memperoleh tanah obyek sengketa atas dasar membeli dari P. Joko maka sudah cukup ia dibebani untuk

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 759/PDT/2017/PT SBY



membuktikan dalilnya tersebut dan tidak perlu pihak penjual tanah harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat sudah lengkap dan jelas sehingga sah dipakai sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama belum memutuskan mengenai pokok perkara ini, namun telah melakukan memeriksa perkara ini sampai selesai, yakni sampai pada kesimpulan, maka demi mentaati asas peradilan yang sederhana, cepat, murah dan karena Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa surat gugatan telah memenuhi syarat dan sah sebagai dasar pemeriksaan perkara ini maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan langsung mempertimbangkan serta memutuskan mengenai pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam berkas perkara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sudah terbukti fakta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah sawah terletak di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, luas 6.400 m², atas nama Megawati Gondodiharjo, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 48, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Selokan, Tanah Moh. Bisri, Tanah Pak Rukima;
- Timur : Jalan A. Yani;
- Selatan : Tanah Bok Hajjah Supik, Selokan;
- Barat : Selokan;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding pada dasarnya mendalilkan telah memiliki obyek sengketa tersebut di atas atas dasar membeli dari Pak Joko pada tahun 2001, namun tanah tersebut secara melawan hukum dikuasai oleh Tergugat / Terbanding, sedangkan Tergugat / Terbanding menolak dalil gugatan Penggugat / Pembanding tersebut dengan mengajukan dalil bantahan bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat / Terbanding yang berasal dengan cara membeli dari orang yang bernama Joko alias Seniman;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah mengenai status kepemilikan dari tanah sengketa, dan untuk itu sesuai dengan prinsip beban pembuktian dalam Pasal 163 HIR / 1865 KUHPdata, kepada Penggugat / Pemanding dibebani pembuktian bahwa tanah sengketa miliknya atas alas hak membeli dari Pak Joko pada tahun 2001, sedangkan Tergugat / Terbanding yang menyangkal dalil gugatan Penggugat / Pemanding dengan mengajukan dalil bahwa tanah sengketa adalah miliknya atas dasar membeli dari Pak Joko alias Seniman pada tahun 1997, maka ia dibebani membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat / Pemanding, yaitu bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 3 (tiga) orang saksi, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat / Pemanding (P. Miftah Huda) antara lain menerangkan bahwa atas suruhan dari ayahnya Penggugat / Pemanding yang bernama Pak Icu, saksi menggarap tanah sengketa dari tahun 2001 sampai tahun 2007. Selama saksi menggarap tanah sengketa tersebut tidak ada orang yang berkeberatan, namun tiba-tiba pada tahun 2007 Tergugat / Terbanding menggarap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, P-3 dan P-4 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Pengadilan Tinggi berpendapat surat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah, sehingga bukti tersebut tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat / Pemanding;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 48 / Desa Serut, yang menerangkan bahwa tanah semula milik atas nama Pak Joko Seniman, kemudian atas dasar Akta Hibah No.51/Panti/Serut/II/1992, tanggal 12-2-1992 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. Bambang Dwiwarso, Camat Panti tanah tersebut dihibahkan kepada Joko. Bahwa oleh Joko, tanah sengketa dijual kepada Megawati Gondodiharjo (Penggugat / Pemanding) sesuai Akta Jual Beli Nomor 156/2/PN/2001, tanggal 10 Mei 2001, PPAT Soesanto Adi Poernomo, S.H., Notaris di Jember, sehingga terbit Sertipikat Hak Milik tanah sengketa atas nama Penggugat / Pemanding (Megawati Gondodiharjo);



Menimbang, bahwa sesuai jawab menjawab para pihak maka telah terbukti pula fakta bahwa Pak Joko adalah anak dari Pak Joko Seniman, oleh karenanya sesuai bukti P-1 tersebut di atas, maka tanah sengketa pada tahun 1992 oleh Pak Joko Seniman dihibahkan kepada anaknya, yaitu Pak Joko, yang kemudian pada tahun 2001 oleh Pak Joko dijual kepada Penggugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa sertifikat hak atas tanah sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdato adalah suatu akta autentik dan akta autentik dari perpektif hukum acara perdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bedende), artinya sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka baik formil maupun materiil akta tersebut haruslah dianggap benar, oleh karena itu berdasarkan atas bukti surat P-1 tersebut maka terbukti sah tanah sengketa awalnya milik Pak Joko Seniman kemudian tahun 1991 dihibahkan kepada anaknya yang bernama Joko, dan kemudian oleh Joko pada tahun 2001 dijual kepada Penggugat / Pembanding, sehingga tanah sengketa menjadi milik Penggugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi adalah apakah Tergugat / Terbanding dapat membuktikan tentang tidak sahnya peralihan hak tanah sengketa sehingga menjadi milik Penggugat / Pembanding sesuai bukti P-1 tersebut, dan hal ini berkaitan dengan dalil Tergugat / Terbanding bahwa ia telah membeli tanah sengketa pada tahun 1991 dari Pak Joko Seniman;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 sampai T.12 dan 3 (tiga) orang saksi, yang selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat / Terbanding, maka bukti yang berkaitan dengan dalil Tergugat / Terbanding adalah bukti surat T.3, T.9, T.10, T.11, T.12;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 yang oleh Tergugat / Terbanding dinyatakan sebagai Akta Jual Beli, ternyata surat tersebut adalah Perjanjian / Pengikatan Jual Beli atas tanah sengketa antara Pak Joko alias Seniman dengan Musawir B. Ambri / Nasuha B. Ambri, yang dilegalisir oleh R.J. Boentaran Santoso, S.H., Notaris dan PPAT di Jember;



Menimbang, bahwa dari surat bukti T.3 tersebut diterangkan bahwa para pihak sepakat untuk melakukan jual beli tanah sengketa dengan syarat-syarat, bahwa harga tanah tersebut disepakati sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang akan dibayar 4 (empat) bulan kemudian sejak ditandatanganinya akta perjanjian ini, apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, yaitu pada tanggal 1 Januari 1998 pihak pembeli tidak membayar / melunasi harga tanah sawah tersebut, para pihak telah saling sepakat serta setuju membatalkan pengikatan jual beli ini dan para pihak menyatakan secara tegas dengan batalnya pengikatan jual beli ini, maka pengikatan jual beli ini oleh para pihak dinyatakan tidak pernah dibuat dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku (vide syarat-syarat perjanjian angka 1 dari bukti T.3);

Menimbang, bahwa dengan adanya syarat tersebut maka yang harus dibuktikan oleh Tergugat / Terbanding selanjutnya adalah apakah Musawir P. Ambri / Nasuha B. Ambri telah membayar lunas harga tanah sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut Tergugat / Terbanding mengajukan bukti kwitansi pembayaran, yaitu bukti surat T.10, T.11 dan T.12, yang isinya bahwa P. Ambri telah membayar kepada P. Joko seluruh harga tanah sebanyak Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan tiga kali pembayaran, yaitu tanggal 13 Oktober 1997 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 2 September 1997 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan tanggal 18 September 1997 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat T.10, T.11 dan T.12 tersebut di persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat / Terbanding dengan alasan asli surat-surat tersebut hilang dan untuk itu Tergugat / Terbanding mengajukan bukti surat T.9 (Surat Keterangan Kehilangan);

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat T.9, Tergugat / Terbanding menyatakan bahwa surat T.10, T.11 dan T.12 tersebut hilang tanggal 24 Mei 2017, sedangkan foto copy bukti-bukti surat tersebut diajukan di persidangan oleh Tergugat / Terbanding pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 2017, sehingga dapat / atau bisa dipertanyakan dari mana Tergugat / Terbanding mendapatkan foto copy bukti surat-surat yang sudah hilang hamper sebulan sebelumnya, apakah memang Tergugat / Terbanding sudah menyiapkan foto copy bukti surat-surat tersebut jauh-jauh sebelum bukti surat-surat tersebut hilang;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kehilangan tidak dapat diterima sebagai bukti mutlak bahwa asli bukti surat-surat tersebut memang ada, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena asli bukti surat T.10, T.11 dan T.12 tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara terhadap bukti surat-surat tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan Tergugat / Terbanding, baik surat maupun keterangan saksi-saksi tidak ada yang membuktikan bahwa harga tanah tersebut telah dibayar oleh pembeli, oleh karena itu sesuai ketentuan angka 1 syarat-syarat perjanjian dalam bukti surat T.3 maka Perjanjian / Pengikatan Jual Beli tanah sengketa antara P. Joko alias Seniman dengan Musawir P. Ambri / Nasuha B. Ambri adalah batal dan dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Tergugat / Terbanding tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, sedangkan Penggugat / Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat / Pembanding dengan alas hak jual beli;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik Penggugat / Pembanding maka penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat / Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga tuntutan Penggugat / Pembanding pada petitum surat gugatan angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi dalam petitum gugatan angka 6 (enam) tidak bukti-bukti yang dapat menunjukkan besarnya kerugian tersebut, sehingga tuntutan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa tidak pernah diletakkan sita jaminan, oleh karena itu petitum gugatan angka 7 (tujuh) harus ditolak;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 759/PDT/2017/PT SBY



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat / Pembanding mengenai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat alasan hukum untuk itu maka petitum gugatan angka 8 (delapan) juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat / Pembanding dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat / Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Jmr, tanggal 6 September 2017 yang dimohonkan banding sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, juga aturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 dengan perubahannya melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut;
- **Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Jmr, tanggal 6 September 2017** yang dimohonkan banding tersebut;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian;**
- 2. Menyatakan menurut hukum OBYEK SENGKETA berupa:**

Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, luas 6.400 m², atas nama Penggugat / Pembanding sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No.48, dengan batas-

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 759/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas:

Utara : Selokan, Tanah Moh. Bisri, Tanah Pak Rukima;

Timur : Jalan A. Yani;

Selatan : Tanah Bok Hajjah Supik, Selokan;

Barat : Selokan;

Adalah sah milik Penggugat / Pembanding berdasarkan Akta Jual Beli No.156/2/PN/2001, yang telah dibuat dan disahkan oleh Notaris dan / atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Soesanto Adi Poernomo, S.H. pada tanggal 10 Mei 2001;

3. Menyatakan menurut hukum segala bentuk peralihan hak atas OBYEK SENGKETA beserta alat - alat bukti yang menyertainya tanpa ijin dan persetujuan Penggugat / Pembanding, sehingga Tergugat / Terbanding dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat / Terbanding dengan sengaja menguasai dengan cara mendirikan bangunan, mengelola dan mengambil hasilnya di atas OBYEK SENGKETA tanpa ijin dan tanpa persetujuan Penggugat / Pembanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat / Terbanding dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya yang dengan sengaja menguasai OBYEK SENGKETA untuk segera mengosongkan OBYEK SENGKETA, mengembalikan dalam keadaan semula dan menyerahkan sepenuhnya dengan sukarela kepada Penggugat / Pembanding tanpa beban syarat apa pun dan bilamana perlu dengan cara paksa dengan menggunakan bantuan alat-alat negara;
6. Menolak gugatan Penggugat / Pembanding selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat / Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 759/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jawa Timur pada hari **Jumat, tanggal 26 Januari 2018**, oleh kami **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.** dan **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 31 Januari 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan / atau pun Kuasa Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

t.t.d.

t.t.d.

1. Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.

t.t.d.

2. Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

t.t.d.

Johny Bastian Taka, S.H., M.H.

Perincian Biaya Banding:

- Meterai putusan Rp. 6.000,00
- Redaksi putusan Rp. 5.000,00
- Pemberkasan Rp.139.000,00

Jumlah Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

